RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2013 – 2018

Kantor: Gedung Baru Lt. 1 Kantor Walikota Bekasi
Jl. Ahmad Yani No. 1 - Kota Bekasi

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2017-2018 ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disamping itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance).*

Adanya Rencana Strategis ini merupakan jawaban serta dukungan terhadap Visi Kota Bekasi yaitu ”Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan”, serta untuk mengaplikasikan Misi Kota Bekasi point 4 yaitu: ”MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PENGEMBANGAN UMKM, PENINGKATAN INVESTASI, SERTA PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF”.

Sebagaimana dimaklumi bahwa perubahan lingkungan strategis dapat terjadi selama kurun waktu 2013-2018, untuk itu baik program maupun aktivitas diarahkan bersifat adaptif terhadap perubahan yang berlangsung sehingga dengan kerangka logis perencanaan yang dibuat, Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat diwujudkan secara bertahap untuk memberikan kontribusi bagi upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tentunya, penyusunan Rencana strategis ini memerlukan dukungan, partisipasi dan komitmen bersama, bukan hanya dari kalangan internal organisasi, namun juga gagasan konstruktif dan peran aktif dari semua pihak*(stakeholders)* pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, 2016
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

H. MAKBULLAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620731 198903 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. PENDAHULUAN..... 1
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 10
2.1.1.Bidang Perdagangan..... 178
2.1.2.Bidang Perindustrian. 16
2.1.3 Bidang Metrologi 18
2.1.4.Bidang Pasar 18
2.2.Sumber Daya SKPD 22
2.2.1.Sumber Daya Manusia 22
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... 24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 31
2.4.1.Analisis SWOT..... 31
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 33
3.1.1.Bidang Perdagangan..... 34
3.1.2.Bidang Perindustrian 33
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 39
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 42
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis..... 44
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN 468
4.1. Visi & Misi 468
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 468
4.3. Strategi dan Kebijakan..... 485
V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 503

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... .536

VII. PENUTUP. 566

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kota .. 4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disperindagkop 21
Gambar 2.2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 24
Gambar 2.3. Rekapitulasi Rekomendasi TDP 2011-2015 26
Gambar 2.4. Pencapaian PAD 2011-2016 27
Gambar 2.5. Pertumbuhan Industri Kota Bekasi 28
Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekspor Kota Bekasi 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 23
Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Golongan..... 23
Tabel 2.4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang 24
Tabel 2.5. Perkembangan Permohonan Izin Usaha 2008-2011 25
Tabel 3.2. Pembagian Urusan Bidang Perindustrian Kab/Kota 345
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 479
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Kinerja 514
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD... 548

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32/2004 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk

mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi misi SKPD yang mengacu pada visi misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Perdagangan dan Perindustrian serta melindungi konsumen di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

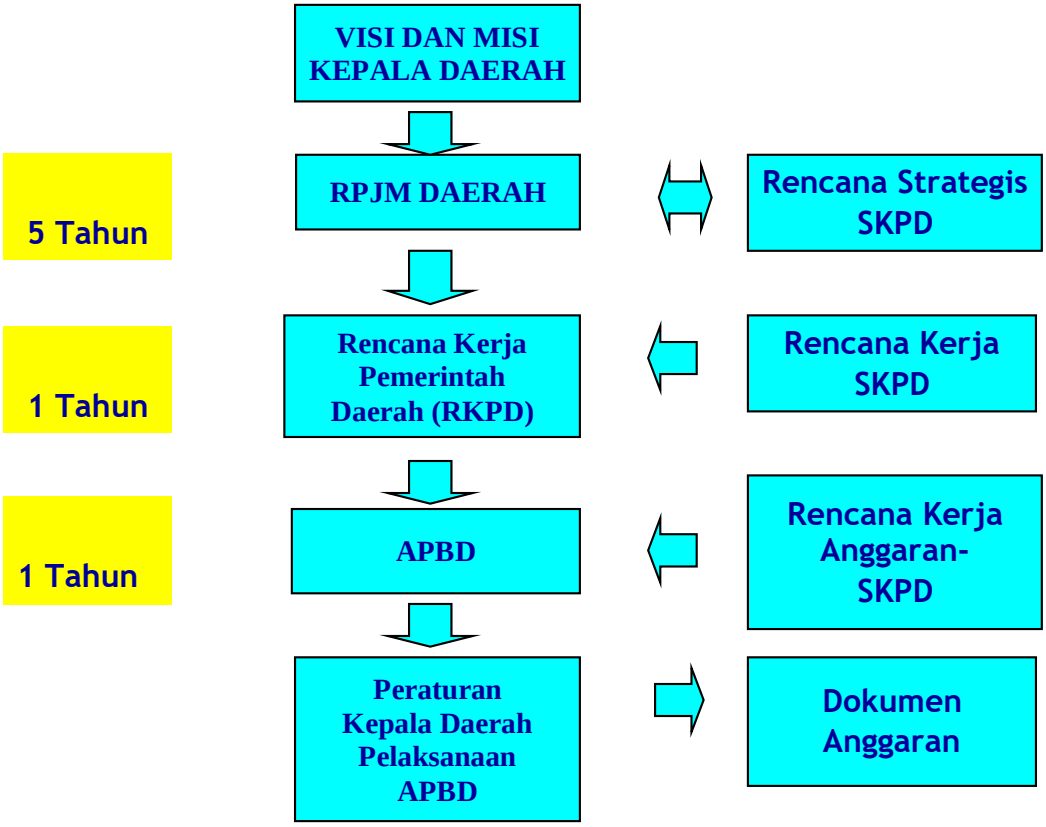

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kota

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

d. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Revisi (RPJMD - Revisi) Kota Bekasi Tahun 2014-2018;

p. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perdagangan dan PerindustrianKota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b) Tujuan:

- ✓ Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka

menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;

- ✓ Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- ✓ Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- ✓ Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- ✓ Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- ✓ Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- ✓ Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi;
- ✓ Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- ✓ Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target, serta Program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh

komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Bekasi.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004, PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kab./kota, dan dengan Renja SKPD

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas struktur organisasi, dan sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh SKPD

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII.Penutup

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D). Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, metrologi, serta pasar.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Gambar 2.1

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas;
2. Menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan walikota;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan walikota;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota di bidang perdagangan dan perindustrian;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan dan perindustrian;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan dan perindustrian;

7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkaan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan dan perindustrian dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian serta memberikan alernatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai fungsi SKPD;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat maupun

instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai kebijakan walikota;

19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau faslitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja dinas kepada Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan meyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas;
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis sekretariat bidang-bidang;
4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan;
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas;
7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas serta bahan laporan kinerja dinas dari masing-masing bidang;
8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana dinas;
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan dinas sesuai prosedur pelaanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksnakan dinas;
11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;

13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai dinas, selanjutnya dilaporkan kepada kepala dinas;
14. Mengkoordinasikan pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD;
15. Mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
16. Mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan dinas;
17. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta kepegawaian dinas;
18. Mewakili kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila kepala dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan;
19. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
20. Mengkoordinasikan penyusunan nota perhitungan retribusi daerah kepada Bidang/unit kerja terkait di lingkungan dinas;
21. Meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh bidang terkait;
22. Mengkoordinir penyusunan Daftar Usulan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional kepada bidang dan atau unit kerja di lingkup SKPD;
23. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau asministratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup sekretariat kepada kepala dinas;
24. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas dan/atau kepala bidang di lingkungan dinas terkait pelaksanaan tugas

lingkup dinas;

25. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
26. Melakukan koordinasi teknis dengan kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
27. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala dinas;
28. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
29. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
30. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
31. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
32. Merumuskan bahan laporan kinerja sekretariat;
33. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
34. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi seorang sekretaris dinas dan empat bidang (struktur organisasi terlampir). Adapun detail sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian Perencanaan
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
    b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
    c. Seksi Promosi
4. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    a. Seksi Industri Agro Hasil Hutan ;
    b. Seksi Industri Logam,Mesin dan Elektronika
    c. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
5. Bidang Metrologi, membawahkan :
    a. Seksi Pelayanan
    b. Seksi Mutu dan Pengelolaan Lab
    c. Seksi Pembinaan dan Penindakan
6. Bidang Pasar, membawahkan :
    a. Seksi Pasar Tradisional
    b. Seksi Pasar Swasta
    c. Seksi Bina Pendataan dan Penagihan

2.1.1. Bidang Perdagangan.

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan memperintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta promosi, yaitu :
    1. Fasilitasi pendataan, inventarisasi, pengolahan, pengawasan dan pembinaan serta sosialisasi wajib daftar perusahaan dan tanda daftar perusahaan;
    2. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bina usaha perdagangan serta pemberian rekomendasi pelayanan jasa perizinan dan non perizinan;
    3. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta sertifikasi, pengujian dan standarisasi mutu barang dalam export dan impor;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepada dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada dinas.

2.1.2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi

kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi industri agro hasil hutan, industri logam, mesin dan elektronika serta industi kimia, tekstil dan aneka.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
    1. Fasilitasi penetapan bidang usaha, penelitian, pengembagan dan penerapan bidang usaha, penelitian, pengembagan dan penerapan teknologi, pemanfaatan dan sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan industrin agro hasil hutan;
    2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan industri logam, mesin, elektronika;
    3. Fasilitasi penetapan bidang usaha, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, pemanfaatan dan sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan industri kimia, tekstil dan aneka;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepada dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada dinas.

2.1.3. Bidang Metrologi

Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan Dinas pada bidang kemetrologian yang meliputi pelayanan, uji mutu dan pengelolaan lab, serta pembinaan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang metrologi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi meliputi pelayanan, uji mutu dan pengelolaan lab, serta pembinaan dan penindakan, yaitu :
  1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP;
  2. Fasilitasi uji mutu dan pengelolaan laboratorium kemetrologian;
  3. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan penindakan;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepada dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada dinas

2.1.4. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta, serta pendataan dan penagihan retribusi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kerja Bidang;

- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta, serta pendataan dan penagihan retribusi, yaitu :
  1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar tradisional serta pelaksanaan administrasi perizinan Hak Pakai tempat Dasaran (HPTD) dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
  2. Fasilitasi pengolahan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam pendataan dan penagihan retribusi;
  3. Fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pencapaian standarisasi ketertiban dan kebersihan pasar dan lingkungan.
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disdagin

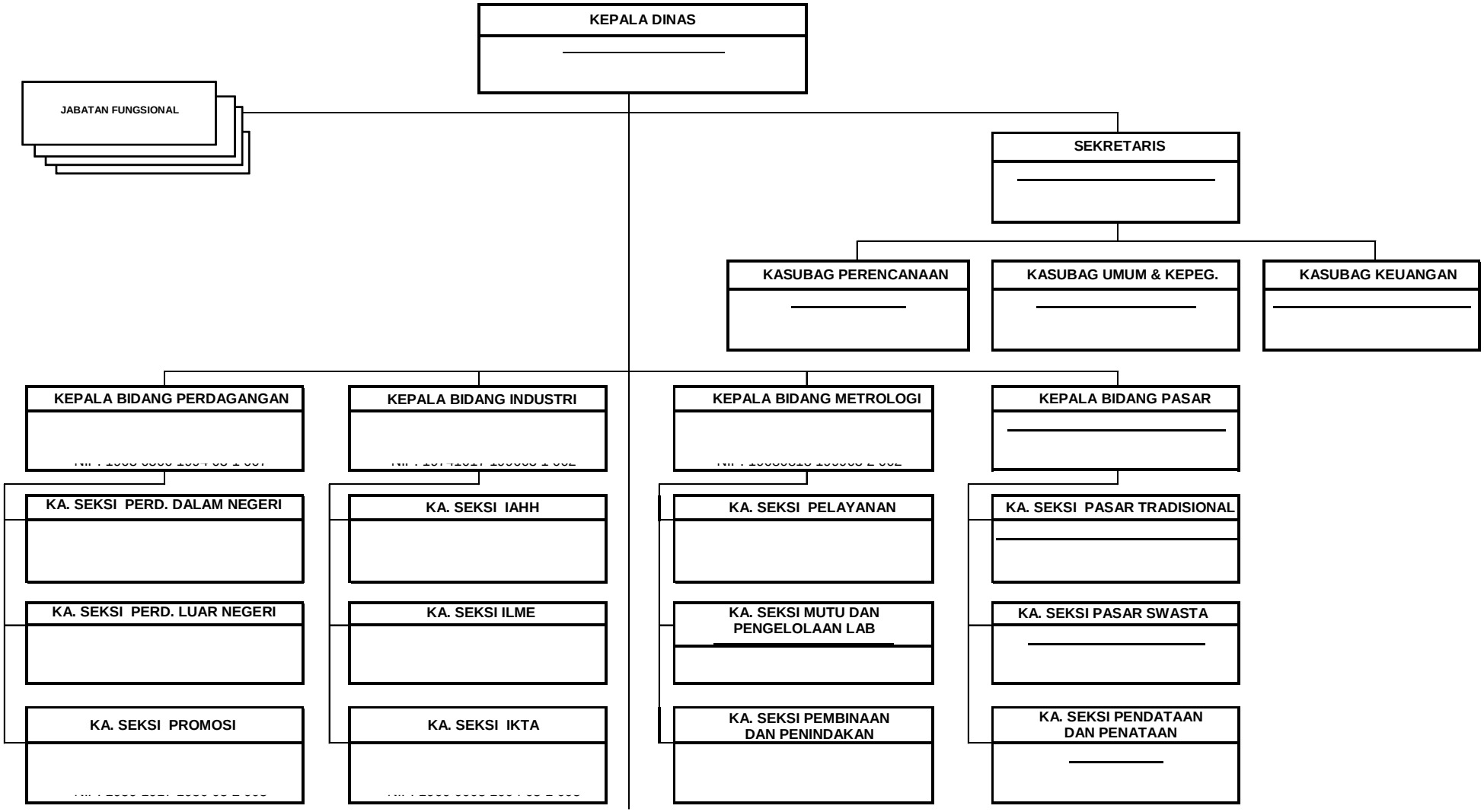

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam menjalankan fungsinya memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat. Jumlah Pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berjumlah 373 orang terdiri dari 290 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 83 Tenaga Kontrak Kerja (TKK)[1]. Pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki 13 unit pasar dimana selain PNS dan TKK, juga terdapat banyak tenaga sukarelawan sebanyak 547 orang.

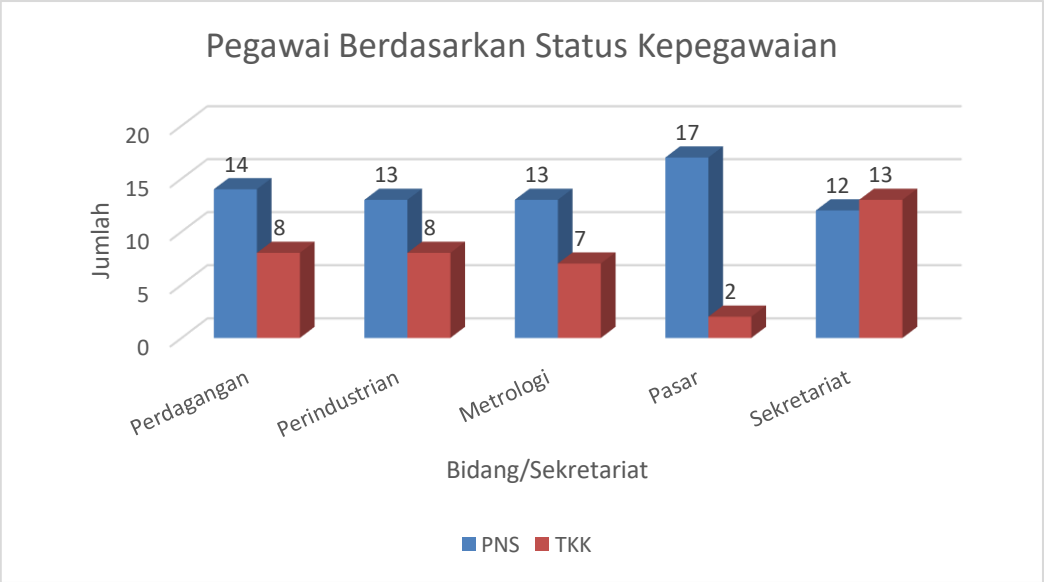

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian		
		PNS	TKK	Sukwan
1	Pasar Baru Bekasi	28	5	127
2	Proyek Bekasi	19	1	19
3	Teluk Buyung	5	1	13
4	Kranji Baru	35	12	70
5	Bintara	19	11	41
6	Pertokoan Kranji	8	1	30
7	Bantar Gebang	15	1	107

[1]Berdasarkan data pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Perekonomian Rakyat, Februari 2016

8	Pondok Gede	8	2	34
9	Pertokoan Pondok Gede	25	4	-
10	Jatiasih	13	6	47
11	Kranggan	10	1	35
12	Sumber Arta	2	-	-
13	Family Mart	4	-	24

Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

GOLONGAN				Total
Bidang	IV	III	II	
Perdagangan	2	7	5	14
Industri	1	10	2	13
Metrologi	-	11	2	13
Pasar	4	10	3	17
Sekretariat	4	4	4	12
Jumlah	12	53	14	**69**

Tabel 2.3. Data PNS Berdasarkan Golongan

Bila dilihat persebarannya, dari total 128 pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka sebesar 42% pegawai adalah golongan III, 11% adalah golongan II, dan 9% adalah golongan IV. Sedangkan TKK sebesar 38%.

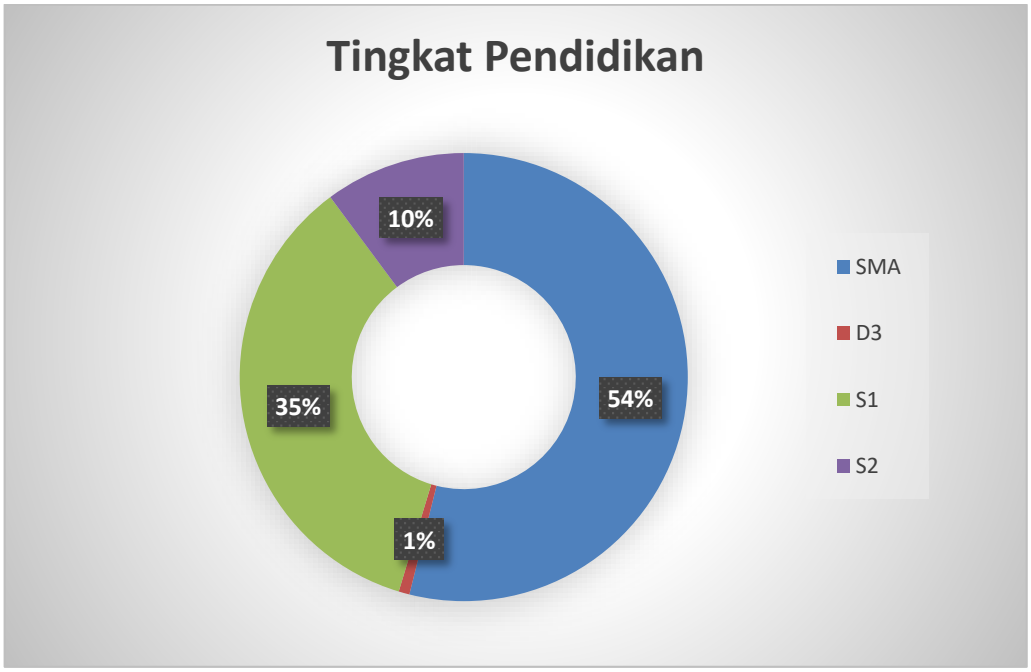

Gambar 2.2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka sebagian besar pegawai berpendidikan SMA yaitu sebanyak 87 orang, lalu diikuti pendidikan S1 sebanyak 37 orang, dan S2 sebayak 16 orang.

PENDIDIKAN					Total
Bidang	**SMA**	**D3**	**S1**	**S2**	
UMKM	7		3	1	11
Koperasi	10		2	2	14
Perdagangan	13		7	4	24
Industri	8		10	1	19
Perlindungan Konsumen	6		3		9
Promosi Daerah	2		4		6
Metrologi Legal	10		10		20
Sekretariat	13	1	6	5	25
Jumlah	69	1	45	13	**128**

Tabel 2.4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D), Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang perdagangan dan perindustrian. Pelayanan yang diberikan terutama dalam hal memberikan rekomendasi perizinan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan, dan Izin Usaha Industri (IUI). Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar tradisional dan modern.

Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan invetasi di Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap tahunnya. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, pemohon SIUP selalu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
SIUP Kecil	706	806	906	1006	1106
SIUP Menengah	1969	2069	2169	2269	2369
SIUP Besar	501	551	601	651	701
Izin Usaha Industri	201	232	263	294	325

Tabel 2.5. Perkembangan Permohonan Izin Usaha 2008-2011

Untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

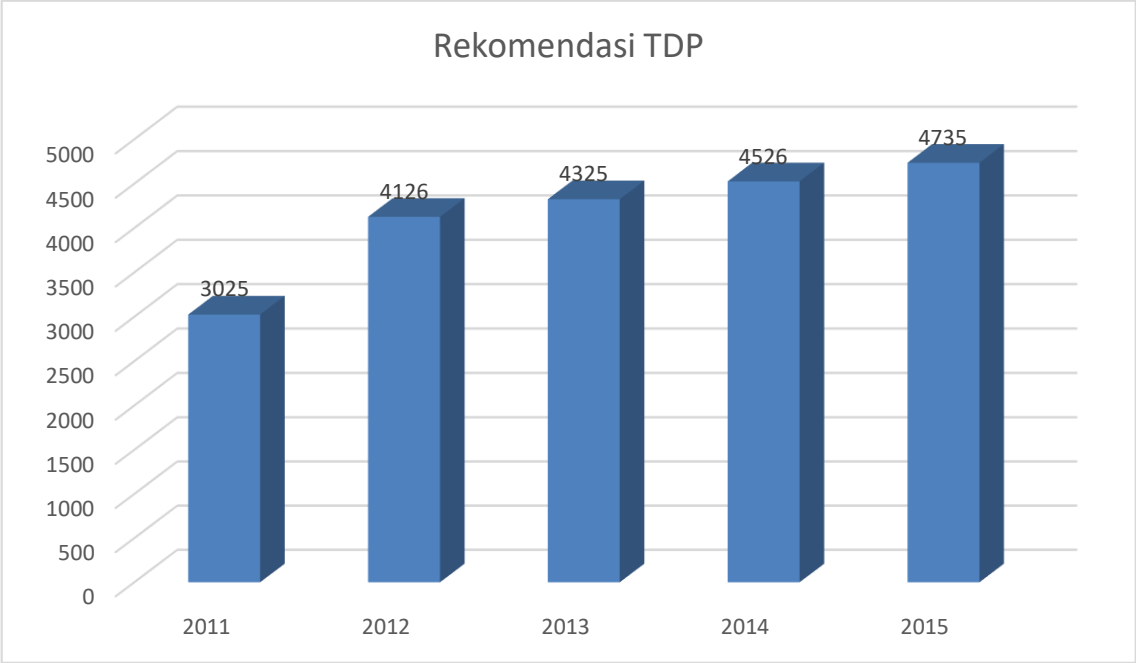

Gambar 2.3. Rekapitulasi Rekomendasi TDP 2011 - 2015

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, terdapat sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang digali dari pemberian izin-izin. Hingga tahun 2010 beberapa izin dikenakan retribusi yaitu : Izin Gangguan (HO); Tanda Daftar Perusahaan; Izin Usaha Industri; Tanda Daftar Gudang; Surat Izin Usaha Perdagangan. Namun semenjak 2011 hanya izin gangguan yang masih dikenakan retribusi sedangkan izin yang lain tidak dikenakan beban retribusi. Adapun sumber PAD lainnya yaitu retribusi pasar dimana jumlah PAD yang dihasilkan cukup besar dan mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun.

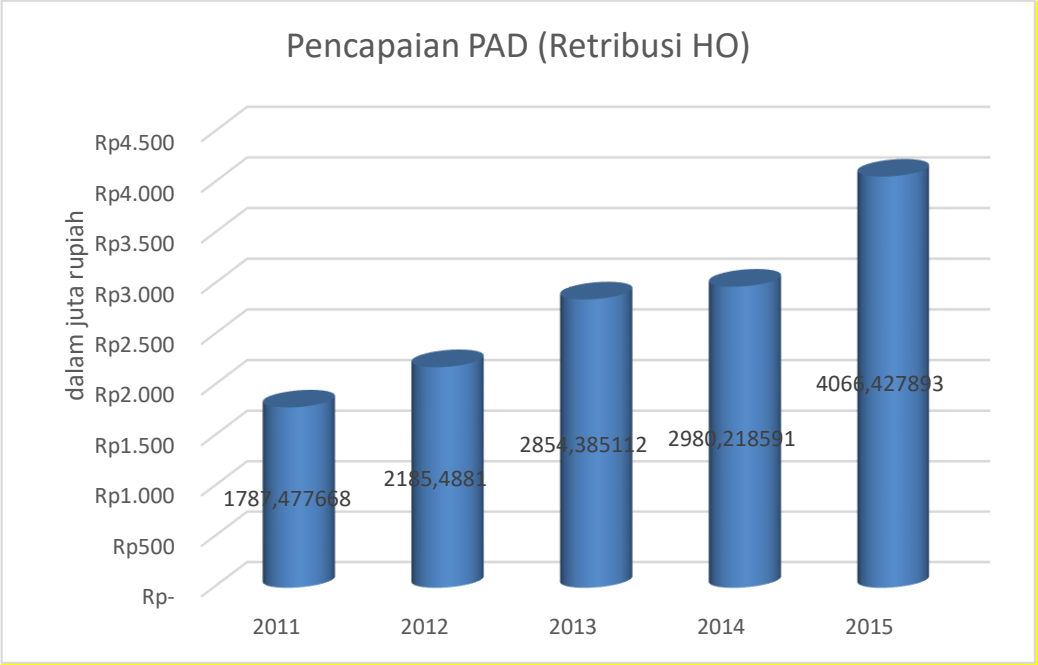

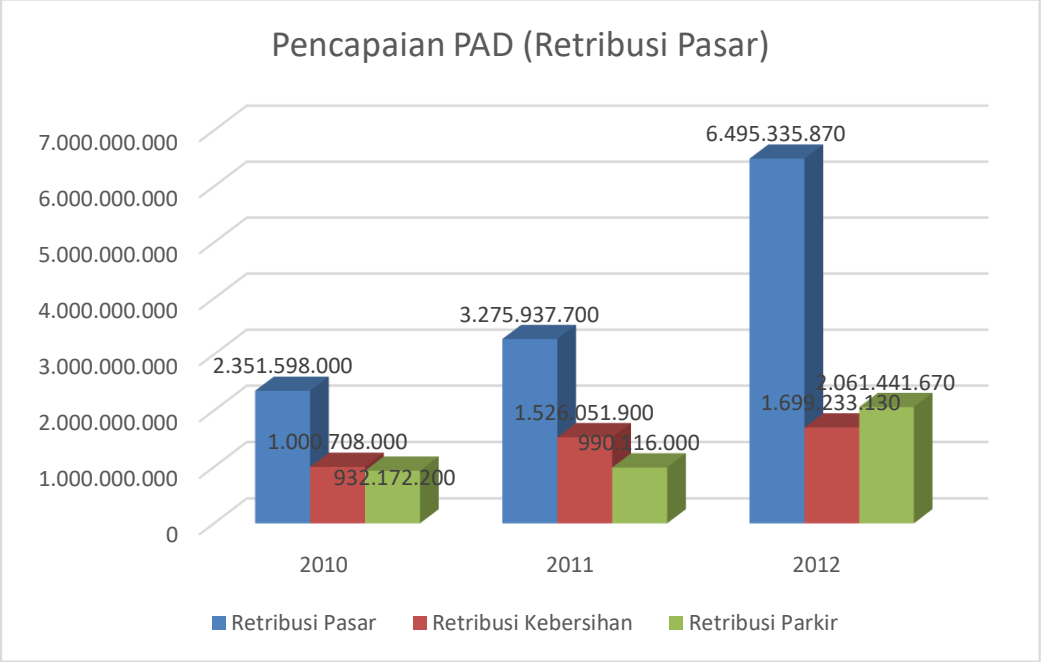

Gambar 2.4. Pencapaian PAD Dinas Perdagangan Perindustrian

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah data yang menjadi urusan dinas, yaitu perdagangan, industri, metrologi, dan pasar.

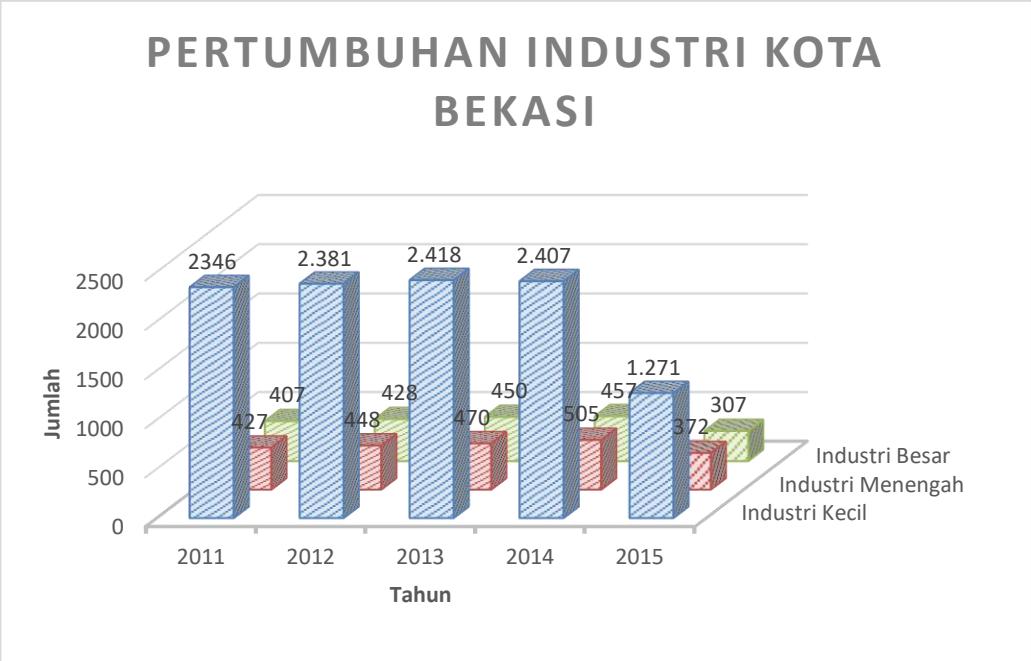

Gambar 2.5. Pertumbuhan Industri Kota Bekasi

Industri Kota Bekasi mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Namun pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah industri di Kota Bekasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya lahan di Kota Bekasi yang menyebabkan industri yang ada sulit berkembang, dan banyaknya industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah, serta industri menengah yang berkembang menjadi industri besar. Selain itu industri kecil, menengah, dan besar jarang yang melaporkan tingkat kemajuan dari industri tersebut kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga menyebabkan data tidak akurat.

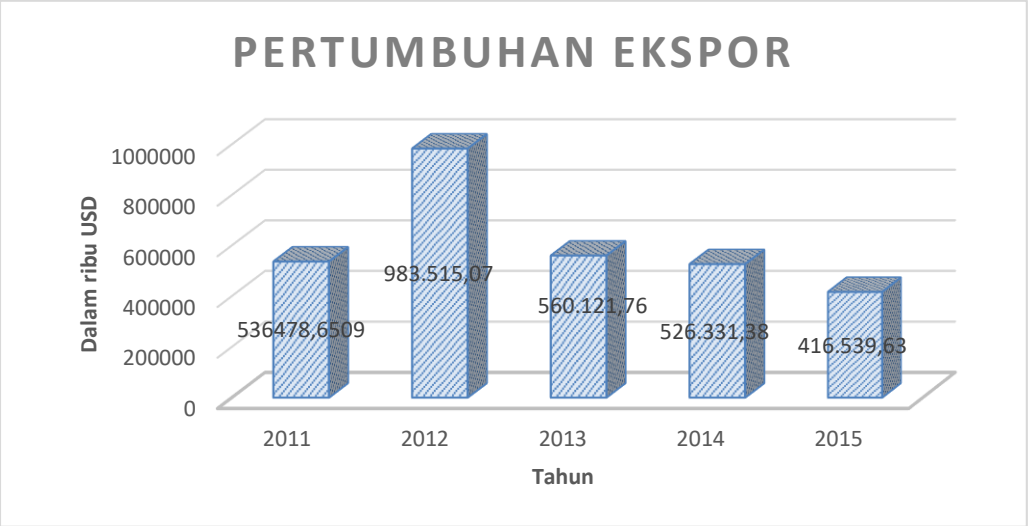

Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekspor Kota Bekasi

Barang hasil produksi Kota Bekasi selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan keluar negeri (ekspor). Penurunan nilai ekspor bersih dari USD 983.515.065 pada tahun 2012 menjadi USD 560.121.757 pada tahun 2013 dikarenakan sistem e-SKA pada tahun 2012 mengalami kerusakan/perbaikan dari sistem lama ke sistem baru, sehingga para eksportir di Kabupaten Bekasi mengajukan penerbitan SKA ke Pemerintah Kota Bekasi yang mengakibatkan lonjakan nilai ekspor Kota Bekasi. Di tahun 2013 dan 2014 terjadi kelesuan ekonomi Amerika dan Eropa yang berdampak pada nilai ekspor Indonesia, sekarang nilai ekspor Indonesia menurun sehingga taget indikator pada revisi renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berubah.

Saat ini pusat-pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat sampai ke pinggiran Kota Kecamatan, namun peran pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air dengan harga terjangkau. Pasar tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan. Hal ini salah satu

pertimbangan utama pemerintah untuk terus menghadirkan pasar tradisional.

Ditengah pesatnya pertumbuhan kota, peremajaan terhadap pasar-pasar tradisional yang sudah tidak layak kondisinya patut segera dilakukan. Pasar tradisional saat ini harus di bangun dengan fasilitas yang sesuai dengan standar pasar tradisional yang modern, sehingga ke depan akan siap bersaing dengan pasar swalayan ataupun pasar modern lainnya.

Jumlah pasar di Kota Bekasi baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta sampai dengan tahun 2013 tercatat sebanyak 14 pasar tradisional dan 26 pasar lingkungan.

Tabel 2.1

Pasar Tradisional Kota Bekasi

No	Nama Pasar	Kecamatan	Pengelola
1	Pasar Bantargebang	Bantargebang	Disdagperin Kota Bekasi
2	Pertokoan Bekasi/ Bekasi Junction	Bekasi Timur	PT. Aneka Sumber Daya Energi
3	Pasar Baru Bekasi	Duren Jaya	PT. Bangun Prima Lestari Kencana
4	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat	PT. Bangun Bina Prima Sarana
5	Pasar Pondok Gede	Pondok gede	PT. Kitita Alami Propertindo
6	Pasar Kranggan	Kranggan	PT. Andita Mas
7	Pasar Sumber Artha	Sumber Artha	PT. Sampurna Abadi Dinamika
8	Pasar Harapan Jaya	Bekasi Utara	PT. Sadari Adiputra Utama
9	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi
10	Pasar Kranji baru	Bekasi Barat	Disdagperin Kota Bekasi
11	Pertokoan Pondok Gede	Pondok gede	Disdagperin Kota Bekasi
12	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Disdagperin Kota Bekasi
13	Pasar Jatiasih	Jatisampurna	Disdagperin Kota Bekasi
14	Pasar Family	Harapan indah	Disdagperin Kota Bekasi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menempati peran strategis dalam pemenuhan visi dan misi Walikota Bekasi tahun 2013-2018. Sebagai Dinas yang membidangi ekonomi maka perlu strategi yang tepat agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai dan pada akhirnya membawa Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan.

2.4.1. Analisis SWOT

Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kekuatan (Strengthness):

- Visi dan Misi yang jelas;
- Jumlah SDM Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memadai;
- Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Bidang Metrologi Legal
- Jumlah tenaga ahli kemetrologian (penera ahli) sebanyak 5 orang.

Kelemahan (Weakness):

- Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/sudah ada;
- Sarana/prasarana yang kurang memadai;
- Dana operasional yang terbatas;
- Profesionalime SDM Aparatur belum optimal;

Peluang dan Tantangan Eksternal

Peluang (Opportunity)

- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Minat masyarakat semakin meningkat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kota Bekasi;
- Sudah adanya tiga industri unggulan Kota Bekasi, yaitu: industri boneka, industri komponen kendaraan bermotor, dan ikan hias;

- Perkembangan manajemen pasar yang semakin meningkat dan modern di Kota Bekasi.

Tantangan (Threat)

- Pengaruh globalisasi;
- Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di kota yang berbatasan dengan Kota Bekasi;
- Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
- Tingginya tingkat persaingan usaha;
- harus bersaing untuk membangun Pasar yang Representatif dengan manajemen yang sudah modern;
- melakukan hubungan kerjasama dengan investor di Kota Bekasi dalam rangka membangun Pasar Tradisional yang bernuansa modern dengan harapan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana di pasar secara menyeluruh.

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pastilah menghadapi berbagai permasalahan. Berikut akan dijabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

3.1.1. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi wajib daftar perusahaan, bina usaha perdagangan serta ekspor impor.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Bidang Perdagangan antara lain:

- Dinas teknis sifatnya hanya mengelola rekomendasi sedangkan penerbitan perizinan dilakukan oleh BPPT, sehingga pelayanan prima yang dilakukan oleh dinas teknis dalam pemberian rekomendasi mendapat kendala dalam memastikan terbitnya perizinan secara kongkrit.
- Dinamika perekonomian yang selalu berkembang

Sehingga bila diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Bidang Perdagangan antara lain:

- SDM aparatur Bidang Perdagangan yang menguasai tupoksinya
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional
- Tidak dimilikinya sarana arsip yang *mobile*.

3.1.2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi industri agro hasil hutan, industri logam, mesin dan elektronika serta industi kimia, tekstil dan aneka.

Bidang perindustrian memiliki posisi penting karena berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebut bahwa peran pemerintah adalah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam mengurus sektor perindustrian, terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah adalah:

Tabel 3.2. Pembagian Urusan Bidang Perindustrian Kab/Kota

SUB BIDANG	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. Perijinan	▪ Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ▪ Penerbitan berita acara dalam pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI
2. Usaha industri	Penetapan bidang prioritas kabupaten/kota
3. Fasilitas usaha industri	Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten/Kota

4. Perlindungan usaha industri	Pemberian perlindungan kapasitas berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota.
5. Perencanaan dan Program	▪ Penyusunan rencana jangka panjang dan jangka menengah pembangunan industri di Kabupaten/Kota ▪ Penyusunan rencana kerja Kabupaten/Kota di bidang industri
6. Pemasaran	Promosi produk industri kabupaten/kota
7. Teknologi	▪ Pelaksanaan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri Kabupaten/Kota ▪ Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian dna pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri ▪ Sosialisasi hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
8. Standarisasi	▪ Fasilitas dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kabupaten/Kota. ▪ Kerjasama standarisasi tingkat Kabupaten/Kota
9. Sumber Daya Manusia (SDM)	▪ Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri lintas Kabupaten/Kota ▪ Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina lintas Kabupaten/Kota
10. Permodalan	Fasilitas akses permodalan bagi industri baik melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
11. Lingkungan hidup	▪ Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry ▪ Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry
12. Kerjasama industri	▪ Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menengah, dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya ▪ Fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha ▪ Pelaksanaan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk memberdayakan industry
13. Kelembagaan	▪ Pembinaan asosiasi industri tingkat Kabupaten/Kota

14. Sarana dan prasarana	Penyusunan tata ruang Kabupaten/Kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan saran-prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional.
15. Informasi industri	Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan industri	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industry
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perindustrian

Industri Kota Bekasi sebagai bagian dari industri nasional, harus diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dan visi pembangunan industri nasional. Sesuai dengan Permenperin Nomor 139/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi diarahkan sebagai lokasi pengembangan industri kreatif dan unggulan. Sedangkan dalam Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Bekasi diarahkan sebagai Kota dengan kegiatan ekonomi utama pada makanan-minuman serta peralatan transportasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perindustrian dalam pengembangan industri di Kota Bekasi, yaitu:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Perindustrian;
2. Belum maksimalnya penggalian industri kreatif di Kota Bekasi;
3. Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bidang Perindustrian terutama terhadap industri besar;
4. Masih rendahnya daya saing produk Kota Bekasi;

5. Kurangnya lahan untuk dijadikan lahan industri baru.

3.1.3. Bidang Metrologi

Gedung Metrologi Kota Bekasi yang beroperasi di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah diresmikan penggunaanya pada bulan Maret 2015 oleh Walikota Bekasi. Keberadaan gedung juga sebagai salah satu syarat untuk memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP), selain kemampuan sumber daya manusia dan peralatan pendukungnya.

Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, alat timbangan harus diukur secara berkala. Diharapkan kepercayaan ditunjukkan dengan kinerja yang dapat menjadikan Kota Bekasi mendapatkan julukan lain yakni “Kota Tertib Ukur” kedepannya.

Januari 2017, UPTD Metrologi Legal Kota Bekasi sudah dapat beroperasi untuk melakukan tera dan tera ulang alat ukur untuk Kota Bekasi sendiri. Beberapa pelayanan yang tersedia pada Bidang Metrologi Kota Bekasi antara lain :

1. Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) :
   - Massa
   - Timbangan
   - Panjang
   - Volume
   - Arus
2. Kalibrasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) :
   - Massa
   - Anak timbangan
   - Timbangan
   - Panjang
   - Arus
   - Test Bench Meter kWh

Adapun permasalahan yang dihadapi Bidang Metrologi di Kota Bekasi antara lain :

1. Sarana dan Prasarana pada Bidang Metrologi masih sangat standar;
2. Jumlah tenaga penera yang ada belum memadai;
3. Penyebarluasan informasi yang belum maksimal kepada pelaku usaha mengenai adanya kegiatan tera/tera ulang.

3.1.4. Bidang Pasar

Pasar yang bersih merupakan idaman seluruh masyarakat, dan sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan pasar tradisional sebagai wadah transaksi dan silaturahmi masyarakat. Namun, pelayanan sampah pasar saat ini belum bisa maksimal. Masih terjadi penumpukan sampah karena jumlah armada yang tersedia sebanyak 15 unit harus melayani sebanyak 204 m2 sampah per hari di seluruh pasar se-Kota Bekasi. Adapun kondisi armada tersebut sudah tidak memadai dimana 1 unit dalam kondisi rusak dan 8 unit sudah berusia tua.

Menjawab kebutuhan untuk memberikan pelayanan pasar tradisional bersih dan nyaman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan berupaya untuk menerapkan beberapa strategi sehingga para pengunjung ke pasar tradisional merasa nyaman ketika berbelanja. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan pasar adalah instalasi pengolahan air limbah yang terintegrasi. Melalui instalasi pengolahan limbah seluruh pembuangan akan teratur, termasuk pemanfaatan kembali limbah. Selain keberadaan instalasi pengolahan limbah tetap saja pasar harus dibersihkan dan dilakukan pencucian secara manual oleh para petugas kebersihan pasar.

Berdasarkan hal tersebut maka isu – isu strategis yang ditetapkan Bidang Pasar antara lain :

1. Penataan dan perbaikan fasilitas, sarana, dan sistem pengelolaan pasar sehingga dapat menciptakan pasar yang bernuansa modern;
2. Pengembangan kapasitas dan kemampuan pedagang yang difasilitasi pengelolaan pasar;

3. Peningkatan promosi pasar tradisional melalui media massa dan event-event tertentu;
4. Perencanaan revitalisasi pasar berbasis pada kebutuhan pedagang;
5. Proses monitoring dan evaluasi proses revitalisasi dan manajemen pengelolaan pasar secara optimal;
6. Merancang peraturan daerah yang mengatur pedagang;
7. Sistem penataan pasar tradisional dan modern untuk melindungi masyarakat;
8. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung investasi daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah:

"Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan"

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 tersebut terdapat tiga buah gambaran kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Ketiga kondisi Kota Bekasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Bekasi Maju" menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

"Bekasi Sejahtera" menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

"Bekasi Ihsan" menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu,

keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Selanjutnya Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah:

1) Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2) Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3) Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4) Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yanglayak, sehat, aman dan nyaman; terpenuhinya sarana

perkotaan untukmendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya,dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untukpelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkanpembangunanprasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untukmemenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif dan kreatif, denganmemperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkunganhidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secaraberkelanjutan.

Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanansosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan social masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahteraterkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasiperempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahragapendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagaifungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomianditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagipelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), pengembangan industry kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Sedangkan misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah Penanggunalan Bencana serta kesatuan dan ketahan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 menjadi tulang punggung pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tersebut maka dapat dirumuskan Rencana

Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2013-2018.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi merupakan acuan, arahan serta strategi dalam pemanfaatan wilayah di Kota bekasi. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi:

a) pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
b) pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
c) pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
d) pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
e) pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
f) pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
g) pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
h) perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
i) pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatankawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
j) pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;

k) pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;

l) pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;

m) pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;

n) penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam mengembangakan urusan yang menjadi tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Rancangan Tata Ruang Wilayah.

Untuk kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu diarahkan di wilayah selatan Kota Bekasi, dilakukan melalui strategi :

1. mewajibkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengelola limbah cair, padat maupun gas hingga mencapai kualitas baku mutu lingkungan yang disyaratkan, dan melakukan pengelolaan bahan B3 dan limbah B3;
2. mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih;
3. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri;
4. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan industri untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

Sedangkan untuk kebijakan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, dilakukan melalui strategi :

1. mengatur hirarki dan distribusí wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
2. mengendalikan dan menertibkan pusat belanja yang mengganggu

baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;

3. membatasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
4. mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi;
5. mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
6. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
7. mengatur dan menata ulang pasar-pasar tradisional;
8. mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal;
9. mengkonsentrasikan kegiatan perdagangan dan jasa pada lokasi yang sudah berkembang;
10. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah secara 3R;
11. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan

datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan akses pasar baik dalam maupun luar negeri
2. Kemudahan dan kepastian berusaha
3. Pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat
4. Peningkatan kemampuan teknologi
5. Meningkatkan daya saing produk Kota Bekasi dalam globalisasi ekonomi / pasar bebas
6. Perlindungan konsumen dan kemetrologian
7. Terbatasnya lahan sebagai ruang usaha

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi & Misi

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sejahtera dan Ihsan, Produktif dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Pelayanan di Bidang Perdagangan, Industri, dan Pengelolaan Pasar"

Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

1. Mengembangkan potensi sektor industri kreatif;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri, promosi produk, dan nilai ekspor daerah;
3. Meningkatkan perlindungan konsumen;
4. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan pasar bersih dan sehat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran dari visi-misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi serta meningkatkan perekonomian yang berbasis industri kreatif;
2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan kemetrologian;
3. Pengawasan stabilitas harga dan pengembangan promosi serta ekspor daerah;
4. Pengembangan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sejahtera dan Ihsan, Produktif dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Pelayanan di Bidang Perdagangan, Industri, dan Pengelolaan Pasar"					
Misi		**Tujuan**		**Sasaran Pengembangan Jangka Menengah**	
1	Mengembangkan potensi sektor industri kreatif	1	Pengembangan sarana dan prasarana teknologi serta meningkatkan perekonomian yang berbasis industri kreatif	1	Meningkatnya Investasi
2	Meningkatkan perdagangan dalam negeri, promosi produk, dan nilai ekspor daerah	1	Pengawasan stabilitas harga dan pengembangan promosi serta ekspor daerah.	1	Meningkatnya nilai ekspor daerah
				2	Terkendalinya laju inflasi
3	Meningkatkan perlindungan konsumen	1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan kemetrologian	1	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, serta tertib usaha dan tertib alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)
4	Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan pasar bersih dan sehat	1	Pengembangan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah	1	Berkembangnya pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah

Tabel 4.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk periode lima tahun yang akan datang (2013-2018) adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan sumber daya manusia pada IKM serta sumber daya manusia aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
b. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
c. Pengembangan perlindungan konsumen melalui Metrologi dan UPTD Perlindungan Konsumen;
d. Memberikan insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan, kemudahan bantuan dalam penerapan SNI dan pendaftaran HAKI;
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang meliputi penataan dan pemberdayaan dan pengelolaan pasar;

Untuk mewujudkan rencana strategis ini telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam : (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar

memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pengembangan yang dipilih dengan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Arah kebijakan selama lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

1. Penciptaan lapangan kerja melalui pola inti-plasma pada IKM;
2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan pasar tradisional dan modern;
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi;
4. Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat;
5. Mengembangkan kemitraan perdagangan;
6. Melindungi konsumen dan pelaku usaha;

V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Kota bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka dilakukan program-program (berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010) yang terdiri dari 6 program, yaitu:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
6. Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
						1	2	3	4	5
Pengembangan sarana dan prasarana teknologi serta meningkatkan perekonomian yang berbasis industri kreatif	Meningkatnya investasi	PDRB sektor industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	10	10	10	10	10
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil	%	1	1	1	1	1
				Pertumbuhan Industri Menengah	%	1	1	1	1	1
Pengawasan stabilitas harga dan pengembangan promosi serta ekspor daerah.	Meningkatnya nilai ekspor daerah	Pertumbuhan nilai ekspor bersih	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	%	10	10	10	10	10
	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan	%	5	5	5	5	5
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan kemetrologian	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, serta tertib usaha dan tertib alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)	tertib usaha dan tertib alat UTTP	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat	Jenis	52	52	52	52	52
				Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	10.000	10.000	150.000	150.000	150.000
	Berkembangnya pasar sebagai	Peningkatan dan	Program Penataan	Pasar tradisional yang Representatif	Pasar	8	9	10	11	12

Pengembangan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah	penggerak roda perekonomian daerah	pengembangan pasar tradisional dan modern	Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Meningkatnya Retribusi pasar	Rp	9.721. 716.165	10.207. 801.973	10.718. 192.072	11.254. 101.676	11.816. 806.750
				Pasar Tradisional Modern	Pasar	0	0	0	0	1
				Pasar Swasta/Lingkungan Terbina	Pasar	40	40	40	40	40

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Penyusunan indikator kinerja harus diselaraskan dengan sasaran strategis, tujuan dinas, serta arah kebijakan. Tidak lupa harus memperhatikan indikator sasaran pembangunan ekonomi yaitu: Jumlah UMKM produktif, Koperasi aktif, sentra industri kreatif, dan nilai ekspor bersih.

Terdapat 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini telah menggambarkan *outcome* yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Sebelas indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna;
2. Pertumbuhan industri kecil;
3. Pertumbuhan industri menengah;
4. Peningkatan rekomendasi peijinan yang dikeluarkan;
5. Peningkatan nilai ekspor;
6. Pengawasan barang yang beredar di masyarakat;
7. Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang;
8. Pasar tradisional yang representatif;
9. Meningkatnya retribusi pasar;
10. Pasar tradisional modern;
11. Pasar swasta/lingkungan terbina.

Secara lebih lengkap indikator kinerja beserta target disampaikan dalam tabel 6.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	274	10	10	10	10	10	324 IKM
2	Pertumbuhan Industri Kecil	%	2418 unit	1	1	1	1	1	2541 unit
3	Pertumbuhan Industri Menengah	%	470 unit	1	1	1	1	1	494 unit
4	Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan	%	2982	5	5	5	5	5	3806 rekomendasi
5	Peningkatan Nilai Ekspor	%	USD 829.955.835,97	10	10	10	10	10	USD 1.336.652.173,39
6	Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat	Jenis	52	52	52	52	52	52	260 jenis
7	Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	10.000	10.000	10.000	150.000	150.000	150.000	470.000 unit
8	Pasar tradisional yang Representatif	Pasar	6	8	9	10	11	12	12 pasar
9	Meningkatnya Retribusi pasar	Rp	9.258.777.300	9.721. 716.165	10.207. 801.973	10.718. 192.072	11.254. 101.676	11.816. 806.750	Rp 11.816. 806.750
10	Pasar tradisional modern	Pasar	0	0	0	0	0	0	1

11	Pasar swasta/lingkungan terbina	Pasar	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VII. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2013 – 2018 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan, maka Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu mencapai visi Kota Bekasi menuju masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

LAMPIRAN